

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENERAPAN SANKSI TERHADAP
PELANGGARAN PROTOKOL PENANGGULAN PENYAKIT MENULAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Protokol Penanggulangan Penyakit Menular;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
9. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Perangkat Daerah adalah Dinas Kesehatan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
6. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bappenda

adalah badan pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

7. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.
8. Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antar daerah maupun antar Negara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah.
9. Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan Daerah tertentu serta dapat menimbulkan mala petaka.
10. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disebut KLB, adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu Daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
11. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia yang selanjutnya disebut KKMMMD adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.
12. Protokol Penanggulangan Penyakit Menular adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan Penanggulan Penyakit Menular yang telah ditetapkan sebagai Wabah/KLB/KKMMMD.
13. Masker adalah alat pelindung diri yang berfungsi memberikan efektifitas terhadap pencegahan penyebaran Penyakit Menular tertentu.
14. Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
15. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dan/atau pihaklainnya.
16. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
17. Surat Ketetapan Denda Administrasi Pelanggaran Protokol Penanggulangan Penyakit Menular yang selanjutnya disingkat SKDA-P4M adalah surat keputusan yang menentukan besarnya nilai denda administrasi yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, ASN, dan pengurus fasilitas umum/fasilitas tempat kerja/fasilitas tempat ibadah atas pelanggaran protokol Penanggulangan Penyakit

Menular.

BAB II
TATA CARA PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN
PROTOKOL PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

Bagian Kesatu
Jenis Sanksi

Pasal 2

- (1) Pelanggaran terhadap Protokol Penanggulangan Penyakit Menular dapat dikenakan:
 - a. Sanksi administratif; atau
 - b. Sanksi sosial.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan
 - c. Denda administratif paling banyak sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Sanksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemberian hukuman disiplin atau kerja bakti sosial membersihkan ruas jalan/selokan/tempat umum/fasilitas umum yang ditentukan dan wajib mengenakan atribut khusus.
- (4) Atribut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan atribut yang dapat menunjukkan atau memberikan informasi kepada Masyarakat mengenai pelanggaran yang telah dilakukan.

Bagian Kedua
Penerapan Sanksi

Pasal 3

- (1) Penerapan sanksi terhadap Pelanggaran Protokol Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan secara langsung pada saat operasi penertiban.
- (2) Penerapan sanksi secara langsung pada saat operasi penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan dan kepatutan;
 - b. perlindungan kesehatan masyarakat;
 - c. sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
 - d. non diskriminatif;

- e. kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang diterapkan; dan
- f. ditujukan bagi kepentingan pencegahan penyebaran dan penularan Penyakit Menular.

Pasal 4

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterapkan sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. setiap Orang yang melanggar ketentuan wajib menggunakan Masker ditempat/fasilitas umum yang telah ditentukan dikenakan denda administratif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau sanksi sosial;
 - b. pihak penyelenggara kegiatan yang melanggar ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Protokol Penanggulangan Penyakit Menular dan/atau melanggar ketentuan larangan melakukan kegiatan berdasarkan kebijakan pembatasan kegiatan kemasyarakatan oleh Gubernur, dikenakan denda administratif sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan
 - c. setiap pengurus/pengelola dan/atau penanggungjawab tempat/fasilitas umum/tempat kerja/tempat usaha/tempat ibadah yang melanggar ketentuan pemenuhan syarat wajib bagi suatu tempat/fasilitas umum/tempat kerja/tempat usaha/tempat ibadah sesuai dengan Protokol Penanggulangan Penyakit Menular dapat dikenakan denda administratif sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).
- (2) Dalam hal pelanggaran terhadap ketentuan wajib menggunakan Masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh ASN, dikenakan denda administratif sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau sanksi sosial.
- (3) Selain denda administratif, pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan sanksi berupa tindakan paksaan penghentian atau pembubaran kegiatan.

Pasal 5

- (1) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 3 didasarkan pada ketidak patuhan yang bersangkutan untuk menindak lanjuti arahan dalam teguran lisan dan teguran tertulis.
- (2) Selain denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggaran terhadap Protokol Penanggulangan Penyakit Menular dapat dikenakan sanksi penutupan sementara tempat kegiatan dan/atau penutupan tetap tempat kegiatan.

Bagian Ketiga
Pelaksana Penerapan Sanksi

Pasal 6

- (1) Penerapan sanksi terhadap pelanggaran Protokol Penanggulangan Penyakit Menular dilaksanakan melalui operasi penertiban oleh Sat Pol PP.
- (2) Dalam pelaksanaan operasi penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilibatkan aparat dari Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, satuan tugas/tim terkait.
- (3) Untuk efektivitas pelaksanaan operasi penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sat Pol PP menetapkan standar operasional prosedur.

Bagian Keempat
Blanko/Tanda Bukti Penerimaan Denda

Pasal 7

- (1) Denda administrative sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) wajib disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja menerbitkan SKDA-P4M berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar untuk disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Pembayaran denda administrative dapat dilakukan secara tunai dan non tunai.
- (4) Bentuk SKDA-P4M sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB.

Pasal 8

Penerimaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dialokasikan untuk penanggulangan penyakit menular.

BAB III
KOORDINASI PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN
PROTOKOL PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

Pasal 9

- (1) Ketentuan penerapan sanksi terhadap pelanggaran Protokol Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui perangkat daerah yang ditunjuk.

- (2) Penerapan sanksi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan pencegahan atau penghentian penyebaran Penyakit Menular yang sudah ditetapkan sebagai Wabah/KLB/KKMMD.
- (3) Perangkat daerah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Sat Pol PP terkait dengan penyelarasan standar operasional prosedur pelaksanaan penerapan sanksi terhadap pelanggaran Protokol Penanggulangan Penyakit Menular di Daerah.

BAB IV PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat melaporkan terjadinya pelanggaran Protokol Penanggulangan Penyakit Menular kepada Sat Pol PP atau pejabat yang berwenang.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui pengiriman surat/*e-mail*/layanan pesan singkat dan/atau sarana lain.
- (3) Laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindak lanjuti paling lambat 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) sejak laporan diterima.

Pasal 11

Selain dapat memberikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Masyarakat dapat berperan serta dalam hal:

- a. menjaga dan meningkatkan kebersihan lingkungan;
- b. menjaga keamanan lingkungan; dan
- c. memberikan sosialisasi/menyebarkan informasi mengenai Protokol Penanggulangan Penyakit Menular.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Di undangkan di Mataram
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR